

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia ingin memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Kedua unsur ini saling mempengaruhi. Apabila salah satu unsur tidak sehat, maka akan mengganggu unsur lain. Mental sebagai salah satu unsur utama sangat berpengaruh terhadap kehidupan narapidana, sehingga sering terjadi beberapa bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh kondisi mental narapidana yang tidak sehat, misalnya dengan adanya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh napi. Napi yang bermental sehat lebih mudah memecahkan persoalan yang dihadapi di samping itu, narapidana yang bermental sehat akan lebih mampu menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia pada saat Kongres Mental di London tahun 1948 (Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, 2002) merumuskan kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan yang optimal baik secara fisik, intelektual dan emosional sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Kedua masyarakat yang baik adalah masyarakat yang membolehkan perkembangan anggota masyarakatnya dan menjamin dirinya berkembang serta toleran terhadap masyarakat yang lain.

Selain itu, menurut Zakiah Daradjat (1990:22) kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan, kelakuan seseorang serta kesehatan badan. Hal ini terbukti seperti rendahnya prestasi siswa karena menghadapi

masalah. Narapidana melakukan tindakan kejahatan karena tekanan batin, sakit-sakitan, gangguan psikis dan sebagainya. Kenyataan ini menunjukkan kondisi mental narapidana sangat menentukan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Narapidana yang bermental sehat akan dapat menyesuaikan diri dalam situasi apapun karena upaya penyesuaian diri pada dasarnya merupakan wujud dari kondisi kesehatan mental yang dimiliki sebagaimana dikatakan oleh Willian Gladstone (1986:29) bahwa upaya penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan adalah suatu keharusan. Namun ternyata tidak semua narapidana mampu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan tersebut, sehingga munculah bentuk-bentuk penyimpangan perilaku sebagai wujud dari kondisi mental yang tidak sehat. Bentuk penyimpangan itu dapat dimanifestasikan dalam perbuatan-perbuatan kriminal, antisosial dan patologis.

Narapidana yang melakukan tindakan negatif akan mendapatkan sanksi berupa hukuman atas tindakan yang telah dilakukannya dengan menjalani proses hukuman yang berlaku. Setelah menjalani serangkaian proses hukuman, selanjutnya narapidana tersebut akan menerima fonis dari pengadilan berupa pidana selama sekian waktu disuatu tempat yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Status narapidana tersebut bukan lagi manusia yang bebas tapi narapidana, yang disingkat napi berada dalam Lembaga Pemasyarakatan seorang narapidana akan mendapatkan pendidikan ketrampilan dan pembinaan.

Pembinaan napi terdiri dari berbagai aspek misalnya pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, kesadaran hukum, bela negara dan sebagainya. Pembinaan mental tersebut merupakan program yang wajib diikuti oleh setiap narapidana. Pembinaan mental diberikan secara terus menerus sesuai persoalan yang dihadapi oleh napi. Hal ini menunjukkan bahwa mental merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan narapidana.

Hal di atas menarik untuk diteliti apakah sistem pembinaan mental yang dilakukan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, serta persoalan yang dihadapi dalam sistem pembinaan mental narapidana.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ?
2. Adakah faktor pendukung dan penghambatnya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan sistem pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori hasil penelitian ini merupakan bahan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam sistem pembinaan mental khususnya di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Secara praktis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan bagi Lembaga Pemasyarakatan sendiri dan lembaga lain yang terkait terutama yang menyangkut sistem pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.

E. Kajian Pustaka

Ada penelitian tentang “Penilaian Narapidana Laki-Laki Terhadap Teknik Pembinaan dan Pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta” oleh :

Nama : Karyawati Kaloko

NIM : 95114006

NIRM : 950051130302120006

Program : Studi Bimbingan dan Konseling

Fak : Ilmu Pendidikan

Univ : Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Sedang hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Dari hasil penelitian penyebaran angket dari 95 orang napi dan diambil sampel 85 orang narapidana menunjukkan bahwa pembinaan napi di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta adalah pembinaan mental,

ketrampilan, pembinaan fisik. Pelaksanaannya pembinaan sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku ini terlihat dalam kehidupan para napi sehari-hari

- a. Pembinaan ketrampilan yang mendapat premi bila bekerja 69 orang (81,7%)
- b. Pembinaan mental spiritual napi dapat menyesal perbuatannya 48 orang (58,5%)
- c. Napi lebih senang jika pengajian di isi oleh Ustadz dari luar Lembaga Pemasyarakatan 15 orang (18,3%)
- d. Pembina sosial napi menyampaikan keluhan kebanyakan pada ustadz lembaga 63 orang (78,8%). Tamu yang sering mengujungi napi adalah saudara atau keluarga yaitu 69 orang (84,1%), napi yang memperoleh kesempatan untuk asimilasi hanya 7 orang (8,5%) sedang bahan bacaan yang di senangi napi buku-buku agama 51 orang (62,2%).

Sedang penelitian sekarang yang kami teliti adalah : Sistem pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Mengenai bagaimana pelaksanaan sistem pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Napi yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
2. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan
3. Semua agama

4. Tidak membedakan residivis atau bukan residivis
5. Semua kasus
6. Khusus pembinaan mental
7. Wawancara kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan, napi, dokumentasi dan observasi.

F. Landasan Teori

1. Sistem Pemasyarakatan

a. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu : sistem dan pemasyarakatan. Menurut pendapat Poerwodarminto (1977:577) sistem adalah kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pemasyarakatan berasal dari kata masyarakat, menurut pendapat Poerwodarminto (1976:63) masyarakat adalah merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan aturan tertentu. Sedangkan menurut Keputusan Menteri No. M.02. PK.04.10.Tahun 1990, Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan dari anak negara yang dilaksanakan secara terpadu (bersama dengan aparat hukum) dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pembinaannya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah merupakan bagian tata peradilan yang

dalam pelaksanaan pembinaannya dilakukan selalu terpadu dari komponen masyarakat, napi, serta penegak hukum dengan maksud agar napi dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

b. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan

Seiring perkembangan peradapan manusia yang semakin maju maka sistem pemasyarakatan selalu mengalami perkembangan tahap demi tahap. Perkembangan itu bermula dengan adanya pandangan ahli pikir seperti Jhon Lock, Montesque dan Rousseau yang menganggap kodrat manusia berupa hak asasi menjadi milik yang tertinggi (Bambang Poernomo,1991:121. Adapun perkembangan kepenjaraan secara umum menurut pendapat Roemli Admosasmito (1975:19) bahwa sebelum tahun 1800 belum ada penjara kecuali rumah pendidikan yang diperuntukkan bagi pelanggar hukum kelas ringan atau bagi mereka menanti peradilan.

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa saat itu apabila terjadi tindak kejahatan, maka di tempatkan di rumah pendidikan namun dalam perkembangan berikutnya telah didirikan kepenjaraan di Pennsylvania yang diperuntukkan bagi penjahat kelas berat dan hukuman mati dan tempatnya semenjak tahun 1800 adalah merupakan tempat yang gelap (Romli Admosasmito,1975:20) sungguhpun pada waktu itu ada penjara namun masih nampak bentuk penyiksaan, terbukti dengan penyediaan tempat gelap tapi ini menunjukkan bahwa

napi tidak diupayakan untuk diperbaiki akan tetapi hanyalah untuk dibalas atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut pendapat Admosasmito dalam perkembangan selanjutnya telah dibangun bentuk kepenjaraan yang disebut dengan "jail" tempat ini dipergunakan untuk membayar orang yang tidak mampu membayar utang. Disamping itu pada tahap ini juga telah dibangun rumah pendidikan yaitu tempat hukuman bagi pelanggaran-pelanggar kecil (gelandangan, yang dapat memperbaiki (Romi Admosasmito,1975:22) pada tahap ini nampaknya telah ada upaya untuk memperbaiki napi-napi walaupun bentuknya belum bersifat manusiawi.

Sementara itu kondisi penjara di Indonesia juga mengalami perkembangan hal ini sebagai salah satu akibat dari pengaruh ahli pikir Perancis walaupun pengaruhnya tidak besar karena situasi Indonesia masih sebagai daerah rebutan pemerintah Hindia-Belanda sekitar tahun 1870 baru merintis politik balas budi sehingga akan terdapat politik bagi perkembangan penjara Indonesia.

Adapun pembaharuan di Indonesia mengalami puncaknya ketika Konferensi Dinas Kepenjaraan tanggal 27 April-7 Mei 1964 di Lembang yang telah berhasil menemukan dasar-dasar pemasyarakatan (Bambang Poernomo,1991:140) rumusan tersebut disebut "10 Prinsip Pembinaan" adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembinaan napi adalah :

- 1). Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan kepadanya bekal sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2). Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
- 3). Lebih jahat daripada sebelum masuk penjara.
- 4). Rasa tobat dapat dicapai dengan menunjukkan melainkan dengan bimbingan.
- 5). Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dengan masyarakat.
- 6). Pekerjaan yang diberikan kepada napi tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pelajaran diberikan harus ditunjukkan untuk kepentingan negara.
- 7). Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
- 8). Tiap orang adalah manusia harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada napi bahwa itu penjahat.
- 9). Napi itu hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan.
- 10). Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan penghalang sistem pemasyarakatan (Bambang Poemomo, 1991:142).

Berdasarkan prinsip-prinsip ini maka dapat diketahui bahwa napi di pandang sebagai makhluk (input) yang harus di berikan bimbingan dan dengan baik sebagai pada akhirnya napi merupakan output yang dapat hidup bermasyarakat dengan baik-baik upaya pembinaan yang diberikan kepada napi agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik-baik. Mereka harus lewat materi yang bersifat kemandirian dan kepribadian.

Materi yang bersifat kemandirian misalnya yang diberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk berwiraswasta sedangkan materi yang bersifat kepribadian misalnya pembinaan keagamaan, budi pekerti, kesadaran hukum dan sebagainya. Disamping itu napi juga diberikan kesempatan untuk menjaga hal ini terbukti dengan lapangan bola voly, tenis meja, bulu tangkis dan sebagainya. Sedangkan

pemasyarakatan sebagai suatu proses berarti pembinaan yang dilakukan adalah merupakan perpaduan berbagai unsur yang pokok misalnya adanya pembinaan, materi, metode serta lingkungan yang melingkupinya.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Romy Poernomo (1991:143) bahwa proses pembinaan napi dalam sistem pemasyarakatan adalah merupakan proses konversi negara melibatkan hubungan interaksi, dan integritas. antar komponen penegak hukum dan napi.

Sedangkan pemasyarakatan sebagai suatu metode mengandung makna bahwa prinsip-prinsip yang digunakan pada dasarnya merupakan upaya baru yang paling tepat dan seperti dengan harkat dan martabat manusia.

Agar cita-cita pemasyarakatan cepat terwujud dalam perkembangan peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan. Berdasarkan Surat Petujuk Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/922 yang dirubah dengan Surat Edaran No.KP. /0.1313/1 tgl 8 Februari 1965 telah diatur cara baru mulai penerimaan dan orientasi, tahap pembinaan, tahap orientasi, dan integrasi. (Bambang Poernomo, 1991:151).

Tahap-tahap ini sebenarnya merupakan pengamalan yang ditunjukkan kepada napi untuk mengetahui perkembangan dalam pembinaan. Dengan kata lain napi sedikit demi sedikit diberikan

kebebasan dalam proses pembinaan di diperbolehkannya menjalankan ibadah diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Pada awalnya proses diadakan pengamatan terhadap napi dengan maksud agar dapat diketahui latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, jenis kejahatan yang dilakukan secara hukum. Setelah di ketahui identitas napi secara lengkap untuk lebih mudah dalam pemberian pembinaan baik secara kelompok maupun secara individual.

Sedang dalam pembinaan setiap napi diwajibkan mengikuti kegiatan yang telah di programkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Napi tahap ini diberikan bermacam-macam bentuk pembinaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik, napi diarahkan pada peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk dipersiapkan mampu hidup lebih baik di masyarakat. Napi harus wajib mengikuti pembinaan sesuai jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Pembinaan napi biasanya berwujud materi keagamaan, materi kesadaran hukum, budi pekerti, serta ketrampilan, ini adalah merupakan upaya perbekalan hidup di masyarakat.

Apabila dalam tahap pembinaan ternyata napi menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik untuk napi dapat mengikuti tahap asimilasi dan integrasi. Pada tahap ini napi sudah mulai di baurkan dengan masyarakat, jadi kegiatan napi tidak hanya terbatas di lingkungan dalam lembaga pemasyarakatan saja, akan tetapi napi tetap dalam

pengawasan Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pendapat Bambang Poernomo (1991:154) pada tahap ini lebih tepat sebagai tahap pembinaan di masyarakat.

Akan tetapi keberhasilan suatu pembinaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Kehakiman No.02.PK.04.10 tahun 1990 bahwa yang mempengaruhi pembinaan adalah:

- 1). Pola dan tata letak bangunan
- 2). Struktur organisasi
- 3). Kepemimpinan
- 4). Kualitas dan kuantitas petugas
- 5). Manajemen
- 6). Ketrampilan petugas
- 7). Sarana pembinaan
- 8). Anggaran
- 9). Kualitas dan ragam program
- 10). Sumber daya alam

Dengan ketentuan tersebut telah jelas bahwa untuk memperoleh hasil binaan yang baik maka faktor-faktor tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat wujudkan cita-cita pemasyarakatan. Beberapa prinsip dan upaya terhadap napi itu pada dasarnya telah menghapus kesan bahwa penjara adalah merupakan tempat pembalasan kejahatan, segala kegiatan dalam sistem pemasyarakatan adalah merupakan wujud dari pengakuan harkat dan martabat manusia.

Upaya untuk memperbaiki napi bukan merupakan sesuatu yang mudah, akan tetapi harus melibatkan beberapa faktor yang terkait sebagaimana setelah di katakan oleh Bambang Poernomo yang dikutip dari Piagam Pemasayarakatan : "Sistem pemasyarakatan di Indonesia

mengandung makna pembinaan napi yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju pada integritas kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagai proses bergerak dengan berstimulir timbul dan berkembang *self propeling adjustment* di antara elemen integritas, sehingga napi yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan” . Dengan ketentuan program ini dapat diketahui bahwa proses pembinaan napi merupakan suatu integrasi dari berbagai unsur.

Pembinaan napi sebenarnya merupakan integritas napi dengan masyarakat, napi tidak boleh di asingkan akan tetapi harus di baurkan dengan masyarakat sesuai dengan tahapan tertentu. Dengan harapan setelah mengalami pembinaan napi akan menjadi lebih baik serta mampu hidup mandiri di masyarakat.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. 02.PK.04.10 tahun 1990 bahwa pembinaan napi merupakan suatu proses trapiotik karena dimaksudkan untuk mengembalikan seseorang yang sedang tersesat hidupnya yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang miliki. Oleh karena itu perlu diberikan stimulus yang benar. Adapun langkah-langkah yang yang di tempuh antara lain dengan metode :

- 1). Interaksi langsung
- 2). Persuatif educatif
- 3). Perencana sistematis
- 4). Penyesuaian langkah keamanan
- 5). Pembekalan individual
- 6). Pendekatan kelompok

7). Adanya tanggung jawab yang tinggi dari pada pembinaan (Keputusan Menteri Kehakiman no.NL.52.PK.02.04.tahun 1990).

Adanya beberapa metode ini menyebabkan bahwa pembinaan napi bukan merupakan hal yang mudah, sehingga para pembina harus mampu mengidentifikasi persoalan yang di hadapi napi sehingga dapat memberikan pembinaan yang sesuai.

Telah di ketahui bahwa masing-masing napi memiliki latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, serta persoalan yang berbeda-beda, hal ini mengakibatkan sulitnya dalam pelaksanaan pembinaan maka dari itu pembinaan yang di berikan harus menyangkut segala aspek kehidupan. Menurut pendapat Bambang Poernomo (1991:188) bahwa pembinaan napi dapat dilakukan dengan cara :

- 1). Bimbingan mental
- 2). Bimbingan sosial
- 3). Bimbingan kepribadian
- 4). Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai
- 5). Bimbingan lainnya yang menyangkut masalah pranata, kesehatan, seni budaya, sedapat-dapatnya diperkenalkan kehidupan masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman no.02.PK.04.10.tahun 1990. bahwa dalam pembinaan napi dibagi dalam dua bidang yaitu :

- 1). Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, kebangsa dan bernegara, pembinaan kepada intelektual dan kesadaran hukum.
- 2). Pembinaan kemandirian yang meliputi ketrampilan usaha kecil, ketrampilan elektronika usaha pertanian dan perkebunan.

Dari dua bidang ini pada dasarnya dapat digolongkan dalam wujud pembinaan sebagai berikut.

- 1). Pembinaan umum.
- 2). Binaan mental spiritual yang meliputi : pendidikan agama, budi pekerti, serta kepribadian.
- 3). Sosial budaya adalah : pembinaan etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni rupa.
4. Latihan ketrampilan misalnya ketrampilan menjahit, merajut, mengayam, serta pramuka.
- 5). Rekreasi meliputi : catur, olahraga, serta hiburan. (Keputusan Menteri Kehakiman No.02.PK.04. tahun 1990).

Dengan adanya pembinaan yang sangat kompleks itu menyebabkan pembinaan mental bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Akan tetapi lebih ditunjukkan sebagai upaya untuk memperbaiki napi dengan kata lain tujuan pemidanaan mempunyai peran lebih penting dari pada pembalasan kejahatan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki diri napi agar menjadi baik dengan cara mengikuti sertakan seluruh komponen pembinaan. Adapun yang termasuk komponen pembinaan napi adalah petugas penegak hukum, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

2. Pembinaan Mental

a. Pengertian Pembinaan Mental

Pembinaan mental berasal dari dua kata yaitu pembinaan dan mental. Kata pembinaan berasal dari bahasa Indonesia yang artinya membangun atau memperbaiki, sedangkan "pembinaan" menurut pendapat Poerwodarminto (1990:575) diartikan sebagai proses, perbuatan, cara baru, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan,

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun mental menurut pendapat Anton Moelyono (1989:673) diartikan sebagai hal yang menyangkut batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembinaan mental adalah merupakan usaha manusia yang dilakukan secara sadar untuk memperbaiki keadaan batin agar lebih baik. Jadi suatu pembinaan yang dilakukan diharapkan muncul perbaikan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Pembinaan mental adalah menyangkut berbagai hal yang sangat kompleks sehingga diperlukan berbagai pendekatan yang mampu menyentuh perasaan pasien. Disamping itu pembinaan mental memerlukan peran serta pembinaan dalam kehidupan yang dialami oleh pasien sehingga pasien dapat mencotoh perilaku para pembinanya. Pembinaan mental merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa faktor yang tak dapat dipisahkan. Faktor-faktor tersebut antara lain materi pembinaan yang diberikan kepada peserta metode yang digunakan serta lingkungan yang ada. Masing-masing faktor ini harus terkait sehingga benar-benar merupakan suatu bagian dari proses pembinaan.

Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa pembinaan mental merupakan usaha jangan sampai mengulangi perbuatan yang

untuk bertindak selanjutnya dan terbentuk watak yang baik dalam segala tindakan, sehingga perlunya bimbingan dan pendidikan agar menjadi orang yang baik berguna bagi nusa bangs dan agama atau bisa dikatakan memindahkan dari tempat yang tidak baik ke tempat yang memenuhi kebutuhan baik rohani maupun jasmani

b. Penyebab Penyakit Mental

Telah di ketahui bahwa mental bukan merupakan hal yang mudah di ukur dan diraba, oleh karena itu dalam pembinaan mental perlu memahami tiap-tiap persoalan yang dihadapi oleh para penderita, agar lebih mudah dalam memberikan pembinaan secara garis besar gejala sakit mental dapat di bedakan menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Menurut pendapat Siti Meichati (1983:38) bahwa dorongan yang menimbulkan gangguan keseimbangan mental adalah :

- 1). Dorongan untuk sukses
- 2). Dorongan menghindari kekurangan
- 3). Dorongan untuk di akui oleh lingkungan
- 4). Dorongan untuk memperoleh simpati
- 5). Dorongan untuk memperoleh kekuatan
- 6). Adanya kemarahan yang eksplisir
7. Adanya kelainan sex.

Adanya beberapa dorongan ini sebenarnya tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap keseimbangan mental apabila dorongan tersebut berjalan seperti biasa. Dorongan tersebut dijadikan sebagai alat untuk lebih dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi apabila terdapat kemarahan yang eksplosif maka keseimbangan

mentalnyapun akan terganggu. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan mental pada dasarnya dapat di atasi yaitu dengan cara mengukur kemampuan diri terhadap tuntutan intern maupun ekstern, berupaya memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan kemampuan dirinya.

Selain itu menurut pendapat Kartini-Kartono (1981:35) bahwa pengaruh yang merugikan dan merusak anak adalah:

- 1). Setiap permusuhan dan agrisitas yang destruktif baik langsung maupun tidak langsung
- 2). Relasi emosional yang membingungkan
- 3). Orang tua yang berfikir tidak logis atau kontra
- 4). Identifikasi secara total sehingga berbenturan keinginan anak.

Pendapat ini lebih menekankan pada faktor lingkungan, bahwa pengaruh yang kurang baik dari orang lain akan merusak remaja. Senada dengan pendapat ini juga dimaksudkan oleh Hassan Lappali (1992:21) bahwa faktor lingkungan adalah faktor utama yang bekerja untuk membentuk kepribadian seseorang. Dengan demikian bahwa lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian remaja menjadi baik.

Menurut Kartini-Kartono (1977:120) bahwa yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang adalah :

- 1). Terbentur pada standar dan norma sosial
- 2). Over protection dari orang tua
- 3). Di tolak orang tua
- 4). Broken home
- 5). Cacat jasmaniah
- 6). Lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan
- 7). Cultural conflict
- 8). Masa transisi

9). Menyangkut tingkat aspirasi terhadap kemewahan.

Berdasar pendapat ini dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental memang sangat kompleks. Kondisi mental juga dipengaruhi oleh faktor-faktor misalnya orang cacat akan menimbulkan rasa rendah diri, minder, dan sebagainya.

Selain itu Zakiah Daradjat (1991:18) mengemukakan pendapatnya bahwa yang menimbulkan konflik batin yang disebabkan oleh tiga faktor yaitu : fisik, Psikologis dan sosiologis.

Menurut Moeliono Notosoedirdjo dan Latipun (2002) bahwa gangguan mental dimaknakan sebagai tidak adanya atau kekurangan dalam hal kesehatan mental. Dari pengertian ini orang yang menunjukkan kurang dalam hal kesehatan mentalnya, maka dimasukkan sebagai orang yang mengalami gangguan mental.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental berasal dari dua faktor yaitu : yang datang dari diri sendiri dan faktor yang datang dari luar. faktor yang datang dari dalam misalnya kelainan sex, dorongan ingin sukses yang berlebihan, kemarahan yang eksplosif dan sebagainya. Sedang faktor yang datang dari luar misalnya ditolak orang tua, masalah ekonomi, lingkungan ekonomi yang jelek dan sebagainya. Jadi kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap

Menurut Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun (2002) bahwa gangguan mental dimaknakan sebagai penyimpangan dari norma-norma perilaku, yang mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan. Berdasarkan pengertian di atas, maka gangguan mental itu mencakup : penurunan fungsi mental dan penurunan fungsi itu berpengaruh pada perilakunya yaitu tidak sesuai dengan yang sewajarnya.

c. Prinsip-prinsip pembinaan mental

Mental adalah merupakan suatu yang bersifat batin sehingga, agar dalam pembinaan dapat berhasil maka harus mengetahui persoalan yang dihadapi oleh penderita sakit mental. Pembinaan mental bukan merupakan hal yang mudah oleh karena itu para Pembina terlebih dahulu harus berusaha mengidentifikasi berbagai faktor yang terkait dengan maksud agar mampu memberikan pembinaan yang cocok. Salah satu upaya tersebut para pembina harus mengetahui ukuran-ukuran kondisi mental yang sehat. Menurut pendapat Franzdahlier yang dikutip oleh Agus Sujasto (1986:157) bahwa kepribadian yang sehat tanda-tandanya adalah :

1. Kepercayaan yang mendalam pada diri dan orang lain.
2. Tidak malu-malu, tidak ragu-ragu tapi benar.
3. Inisiatif dan berhubungan.
4. Tidak menderita rasa harga diri berkurang.
5. Bersikap jujur terhadap diri sendiri
6. Mampu berdedikasi.
7. Senang mengajak kontak dengan sesama
8. Integritas.

Berdasarkan pendapat ini nampaknya bahwa kepribadian yang sehat berarti dapat menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Semakin

banyak persoalan yang dihadapi maka bagi napi yang kepribadiannya sehat dianggap dapat meningkatkan kedewasaannya. Namun sebaliknya bagi napi yang kesehatan mentalnya terganggu maka dapat menimbulkan terganggunya kesehatan mental. Disamping itu menurut pendapat Zakiyah Daradjat (1991:14) bahwa batasan orang yang sehat mentalnya :

1. Merasa dirinya berharga
2. Mau memanfaatkan tenaga seoptimal mungkin
3. Sanggup mengatasi masalah-masalah keseharian dengan wajar
4. Merasa secara aktif untuk berprestasi
5. Terhindar dari gangguan penyakit jiwa.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa napi yang bermental sehat akan selalu mampu mengenali dirinya sehingga dapat berperan sesuai dengan harapan dirinya dan juga mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Oleh karena itu remaja bermental sehat akan lebih mudah mengatasi persoalan yang dihadapi.

Terjadinya berbagai kasus mengenai tindak kriminal sebenarnya merupakan akibat dari upaya menyelesaikan masalah yang tidak baik. Narapidana yang bermental tidak sehat tidak akan mampu menghadapi persoalan dengan baik. Maka akibatnya banyak terjadi kasus-kasus tindak kriminal yang disebabkan oleh yang terganggu kesehatan mentalnya.

Dengan demikian semakin jelas bahwa kondisi mental napi akan menentukan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dikatakan oleh Zakiyah Daradjat (1990:22) bahwa

kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan, kelakuan seseorang, serta kesehatan badan. Oleh karena itu agar dalam membina mental dapat berhasil dengan baik perlu mengetahui tanda-tanda orang yang bermental sehat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Bagi para pembina mental juga harus mengetahui ciri-ciri napi yang bermental tidak sehat karena dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan maupun sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan. Menurut pendapat Zakiyah Daradjat (1990:11) anak menderita gangguan jiwa ditandai dengan sering cemas tanpa ada sebabnya, malas, tak ada kegairahan dalam bekerja, rasa badan lesu dan sebagainya. Dengan demikian kondisi remaja yang tidak sehat mentalnya secara sepintas memang sudah kelihatan.

Adapun manfaat dengan diketahuinya kondisi napi yang mentalnya tidak sehat adalah untuk mengadakan penyesuaian terhadap penderita sakit mental dan juga untuk metode apa yang cocok untuk pembinaannya.

Telah diketahui bahwa (1977: 29) pembinaan mental adalah sangat sulit oleh karena itu harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok dalam pembinaan mental adalah :

- 1). Setiap individu itu selalu memiliki dorongan-dorongan dan hambatan pokok yang bersifat organis (fisis dan psikis) dan bersifat mental sosial kebutuhan dan dorongan itu menuntut kesesuaian timbulah ketegangan dalam usaha pemenuhannya

- Ketegangan bertenden menurun jika kebutuhan-kebutuhan terpenuhi dan bertenden naik jika mengalami frustasi atau hambatan.
- 2). Setiap hambatan menginginkan kepuasan baik yang bersifat jasmaniah maupun psikis. Dia akan merasa, aman, terlindung, ingin puas dalam berhubungan seksualnya, ingin mendapatkan simpati dan diakui harkatnya, timbulnya of importancy dan sence of mistery.
 - 3). Setiap individu berusaha posisi dan status dalam lingkungan sosialnya. Tiap manusia membutuhkan cinta kasih dan simpati menumbuhkan rasa diri aman, menumbuhkan harapan-harapan dimasa mendatang. Individu-individu yang mengalami gangguan mental biasanya merasa dirinya tidak aman, merasa senantiasa di kejar-kejar dan selalu dalam ketakutan tidak mempunyai kepercayaan pada diri sendiri dan hari esok.

Berdasarkan pendapat ini di ketahui bahwa yang menimbulkan terganggunya kesehatan mental adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesehatan mental akan terganggu apabila harapan-harapan tidak terpenuhi namun sebaliknya harapan terpenuhi maka ketegangan akan menurun.

Dalam kehidupan sehari-hari memang manusia tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat (1977:65) bahwa manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut :

- 1). Rasa kasih sayang
- 2). Rasa aman
- 3). Kebutuhan harga diri
- 4). Kebutuhan rasa bebas
- 5). Kebutuhan untuk sukses
- 6). Kebutuhan rasa ingin tahu.

Keanekaragaman kebutuhan itu semuanya menuntut pemenuhan. Tuntutan inilah yang sering menimbulkan terganggunya kesehatan mental karena belum tentu sama kebutuhan itu akan

terpenuhi. Oleh karena itu harus ada upaya untuk membina agar mental selalu terjaga kesehatannya.

Adapun upaya untuk membina mental agar tetap sehat dapat dilakukan sejak kecil sebagaimana di kemukakan oleh Winarno Surachmad, Wurray Thomas dan Jemes (1980:235) bahwa agar mental anak menjadi baik harus ada upaya sebagai berikut :

- 1). Orang tua dan orang dewasa lainnya harus menentukan kebutuhan yang normal dari anak dan mencoba menanamkan cara pemenuhan kebutuhan itu dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa menolak kebutuhan itu.
- 2). Orang tua tidak boleh menolak adanya emosi yang normal, tetapi harus mengajarkan anak dengan cara yang tepat diterima oleh masyarakat.
- 3). Orang tua harus mampu memperkirakan dengan kesanggupan dan kematangan anak tidak terlalu menutut.
- 4). Orang tua jangan terlalu melindungi dan memanjakan anak
- 5). Orang tua harus menjaga pada anak agar menjadi pandangan yang simpati dan tidak mudah terkejut dengan gagasan orang lain.
- 6). Orang tua harus ada perhatian terhadap anak dan menjelag aspek positif dari orang lain yang kita temui.

Berdasarkan pendapat tersebut peran orang tua sangat menentukan terhadap perkembangan mental anak dalam hal ini napi. Pendapat ini menitik beratkan pada bagaimana cara mendidik narapidana yang baik. Sementara itu pendapat Kartini Kartono dan Jendy Andari (1989:234) bahwa orang yang mengalami gangguan mental perlu diberikan beberapa bentuk bimbingan yaitu :

- 1). Mengeluarkan dan memberikan bimbingan
- 2). Menghindari dari kesulitan untuk sesaat
- 3). Menyalurkan kemarahan
- 4). Berusaha menjadi pengolah yang baik
- 5). Berbuat kebaikan untuk orang lain dan memupuk solidaritas
- 6). Menyelesaikan suatu tugas dalam suatu saat
- 7). Jangan menganggap diri terlalu super

- 8). Menerima kritik dan lapang
- 9). Memberikan kemenangan kepada orang lain
- 10).Menjadikan dirinya serba guru
- 11).Menyediakan waktu untuk rekreasi.

Pendapat ini lebih menitik beratkan pada bagaimana cara mensikapi apabila ada napi yang menderita sakit mental terutama ditunjukkan kepada penderita sendiri yaitu untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan eksternal dan internal.

Menurut pendapat Mustofa Fahmi (1977:67) bahwa untuk menghilangkan gejala penyakit mental harus dilakukan upaya bimbingan, mengubah lingkungan, memberikan sugesti, bujukan dan adanya istirahat. Pendapat ini masih sangat umum sehingga sulit diterapkan pada penderita sakit mental oleh karena itu lebih lanjut dikatakan (1977:67) bahwa metode pengobatan jiwa meliputi :

- 1). Metode yang bertujuan menolong si sakit
- 2). Psikoanalisis
- 3). Perawatan tidak langsung
- 4). Metode kusus yaitu yang terdiri metode permainan seni, obat serta kelompok.

Berdasar pendapat ini telah menunjukkan adanya cara-cara yang digunakan untuk mengobati narapidana yang sakit jiwa. Sejalan dengan pendapat ini telah dikemukakan oleh Hasan Lappaling (1992:42) bahwa metode dan norma yang digunakan untuk menentukan kesehatan mental adalah :

- 1). Metode statistik
- 2). Metode norma sosial
- 3). Metode tingkah laku pengukuran
- 4). Menurut kreteria yang lain.

Pendapat ini menunjukkan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan mental narapidana. Apabila tingkah laku narapidana sudah sesuai dengan metode pengukuran tersebut maka dapat dikatakan bahwa narapidana adalah bermental sehat.

Selain itu menurut pendapat Ulman dan Krasner yang dikutip oleh Hasan Lappaling (1992:42) bahwa kesehatan mental yang wajar adalah yang mengandung pola-pola tingkah laku diharapkan oleh masyarakat. Jadi kesehatan mental napi diakui dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

Mental dikatakan sehat apabila sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat akan tetapi sebaliknya apabila mental napi bertentangan dengan norma-norma yang ada maka dapat dikatakan bahwa mentalnya tidak sehat.

Disamping beberapa prinsip dan metode yang digunakan untuk membina kesehatan mental masih terdapat prinsip-prinsip lain yaitu ajaran agama. Ajaran agama dipandang sangat besar pengaruhnya terhadap orang yang meyakini karena agama merupakan pegangan hidup yang mengarahkan manusia untuk taqwa kepada penciptanya.

Dalam hal pembinaan mental agama Islam memberikan ajaran melalui Al-Qur-an telah di kutip oleh Al-Ghazali (1993:53) sebagai berikut :

“ Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tentram (Arro'du).

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan adanya salah satu jalan untuk menentramkan hati yaitu dengan mengingat Allah dengan menyembah Allah. Berarti apapun persoalan yang dihadapi manusia adalah merupakan kehendaknya dengan demikian akan tentram dan akan merasa ringan dalam menghadapi setiap persoalan.

Dengan dapat di ketahui bahwa salah satu upaya untuk membina mental adalah dengan bersikap sabar. Dengan bersikap sabar manusia mendasarkan pada kodratnya yaitu sebagai hamba Allah. Dengan demikian apabila ada persoalan apapun maka akan selalu di kembalikan kepada Allah.

Adapun indikator yang digunakan oleh ajaran Islam untuk mengetahui sehat dan tidaknya moral narapidana adalah dengan mendasarkan pada konsep "taqwa" seseorang yang bermental sehat akan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjahui larangan-larangan Allah.

Adapun orang yang mentalnya tidak sehat biasanya tidak tahu atau bahkan sengaja tidak menjalankan perintah dan menjahui larangan-Nya. Kondisi mental semacam ini pada dasarnya dapat digolongkan napi yang tidak sehat mentalnya karena hanya di kuasai oleh nafsu belaka.

Berdasarkan beberapa pendapat dan ajaran dapat diketahui bahwa untuk mengadakan pembinaan mental harus dilibatkan beberapa faktor yaitu faktor diri sendiri, faktor orang lain maupun ajaran agama.

Masing-masing faktor tersebut harus dipadukan agar pembinaan mental lebih berhasil.

3. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut Bambang Poemomo (1986: 180) : “Seseorang anggota masyarakat yang di pisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu di proses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan”.

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 7 di sebutkan bahwa : “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan” .

Sedang yang di sebut terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perubahan status terpidana menjadi narapidana ini setelah terpidana di terima di Lembaga Pemasyarakatan dan di daftar.

Narapidana bukanlah suatu objek, tetapi juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat di kenai pidana, sehingga tidak harus di berantas. Yang harus di berantas ialah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengahn hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat di kenai pidana

Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang di akibatkan tindakan pelanggaran hukum, untuk itu perlunya mengembalikan narapidana agar menyesali perbuatannya, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Dengan demikian pada suatu saat narapidana akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik, dan taat pada hukum. Menurut Bambang Poernomo (1986:97) dalam proses pembinaan narapidana untuk merubah menjadi manusia yang baik dan taat pada hukum harus di lakukan dengan cara "cara konversi" yaitu merubah tabiat napi untuk lebih baik melalui berbagai upaya pembinaan menurut sistem tata usaha negara karena pada dasarnya petugas negara yang berwenang melaksanakan putusan pidana penjara

b. Hak dan Kewajiban Narapidana

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapatkan pembinaan baik pembinaan rohani maupun jasmani, serta di jamin hak-hak mereka, sebagaimana di atur dalam pasal 14 angka

(1) Undang-Undang No.12 tahun 1995 hak-hak narapidana meliputi :

- 1). Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- 2). Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3). Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

- 5). Menyampaikan keluhan
- 6). Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang
- 7). Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang di lakukan
- 8). Menerima kunjungan keluarga penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 9). Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 10).Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11).Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12).Mendapat cuti menjelang bebas
- 13).Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, di adakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Di samping itu di adakan pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan. Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, tepat dan komprehensif mengenai tesis ini, penulis akan menjelaskan sistematikanya.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas metodologi penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab ketiga merupakan bab pembahasan hasil penelitian yang menguraikan tentang sistem pelaksanaan pembinaan mental dan hambatan-hambatan selama dalam pembinaan

Bab keempat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dapat memberi pengetahuan yang komprehensif bagi pembaca dalam mengkaji permasalahan tentang sistem pembinaan mental narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.